

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan penyelenggaraan bidang pertambangan Bahan Galian Golongan C diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pemberian Izin Usaha Pertambangan Golongan C merupakan kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa Izin Usaha Pertambangan Golongan C sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tambahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GOLONGAN C.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- (3) Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- (4) Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas.
- (5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas.

- (6) Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan Bahan Galian Golongan B (Vital) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980.
- (7) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan pertambangan yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan /Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan.
- (8) Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP Bahan Galian Golongan C adalah IUP yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (9) Penyelidikan Umum ialah penyelidikan secara kimia, geofisika didaratan, perairan (sepanjang tidak lepas pantai) dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk mengetahui tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
- (10) Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih teliti/seksama mengenai sifat, letakan dan dimensi bahan galian.
- (11) Eksploitasi adalah segala kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan/memproduksi bahan galian tambang dan memanfaatkannya.
- (12) Pengolahan/pemurnian adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu bahan galian tambang serta untuk memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur/mineral yang terkandung dalam bahan galian tambang.
- (13) Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari wilayah pertambangan atau dari wilayah pengolahan/pemurnian bahan galian ketempat lain.
- (14) Penjualan adalah segala kegiatan usaha penjualan bahan galian atau hasil pengolahan/pemurnian bahan galian tambang.
- (15) Reklamasi adalah segala kegiatan yang tujuannya untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan kegiatan usaha pertambangan umum.
- (16) Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.

- (17) Retribusi adalah pungutan atas izin pertambangan Bahan Galian Golongan C oleh Pemerintah Kabupaten kepada setiap orang atau Badan Usaha yang telah memiliki IUP.

BAB II IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat IUP dengan nama IUP Bahan Galian Golongan C dari Bupati.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa :
- a. IUP Eksplorasi.
 - b. IUP Eksploitasi.
 - c. IUP Pengolahan/Pemurnian.
 - d. IUP Pengangkutan dan Penjualan.
- (1) Bahan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi.
1. Nitrat;
 2. Fosfat;
 3. Garam Batu;
 4. Asbes;
 5. Talk;
 6. Mika;
 7. Magnesit;
 8. Grafit;
 9. Yasorit;
 10. Leusit;
 11. Tawas (Alum);
 12. Oker;
 13. Batu Permata;
 14. Batu Setengah Permata;
 15. Pasir Kwarsa;
 16. Pasir Bahan Bangunan;
 17. Pasir Urug;
 18. Kaolin;
 19. Bentonit;
 20. Zeolit;
 21. Feldspar;
 22. Gips;
 23. Batu Apung;
 24. Tras;
 25. Obsidian;
 26. Perlit;
 27. Tanah Diatome;

28. Marmer;
29. Batu Tulis;
30. Batu Kapur;
31. Dolomit;
32. Kalsit;
33. Batu Koral;
34. Batu Kerikil;
35. Granit, Andesit, Basalt, Trakit (Batu Bahan Bangunan);
36. Tanah :
 - a. Tanah Liat Tahan Api;
 - a. Tanah Liat Ball (Ball Clay);
 - b. Tanah Liat untuk bahan bangunan (batu bata, genteng dan untuk industri Semen);
 - c. Tanah Urug.

Pasal 3

IUP dapat diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Perusahaan Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III SYARAT-SYARAT PERIZINAN

Pasal 4

Persyaratan memperoleh IUP Bahan Galian Golongan C sebagai berikut :

- a. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Photocopy KTP Pemohon;
- d. Rekomendasi Kades/Lurah;
- e. Rekomendasi Camat;
- f. Dokumen UPL/UKL/Amdal;
- g. Peta Situasi Wilayah Pertambangan yang dimohon dengan skala antara 1 : 1.000 sampai dengan 1 : 10.000 yang diikat pada titik tetap dan batas-batas koordinat yang jelas;

- h. Copy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan usahanya antara lain bidang pertambangan dan telah didaftarkan pada lembaga yang berwenang;
- i. Keterangan mempunyai Tenaga Ahli Pertambangan dengan syarat pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut :
 - 1. Sarjana Teknik Pertambangan/Geologi;
 - 2. Sarjana Muda Teknik Pertambangan/Geologi;
 - 3. Sarjana Jurusan Teknik lain yang masih mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun pada aktifitas penambangan dengan dibuktikan keterangan dari perusahaan yang bersangkutan;
 - 4. Berijazah SLTA dengan pengalaman kerja minimal 10 Tahun pada aktifitas penambangan;
 - 5. Dengan disertai keterangan kesanggupan, daftar riwayat pekerjaan, photo copy KTP yang bersangkutan dan photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
- j. Fatwa Teknis Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB IV IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 5

Tata cara memperoleh IUP Bahan Galian Golongan C :

- a. Permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi rangkap 2 (dua);
- b. Permohonan yang telah memenuhi syarat memenuhi syarat diberi tanda terima oleh Dinas Pertambangan dan Energi, permohonan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- c. Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan permohonan;
- d. Sebelum dikeluarkannya Fatwa Teknis Tim Dinas Pertambangan dan Energi melakukan pemeriksaan pada lokasi yang dimaksud dan biaya survey lapangan dibebankan kepada pemohon;
- e. Proses IUP Bahan Galian Golongan C dapat diselesaikan selama 14 (empat belas) hari kerja apabila setelah semua persyaratan dilengkapi.

Pasal 6

- i. Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (d) dilaksanakan oleh petugas Dinas Pertambangan dan Energi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan.
 - ii. Biaya pemeriksaan lapangan dibebankan kepada pemohon.
- (3) Besarnya biaya pemeriksaan dan penggunaannya ditentukan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 7

- (1) Luas Wilayah Pertambangan dapat diberikan untuk 1 (satu) IUP maksimal 10 (sepuluh) Hektar.
- (2) Kepala perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) IUP, sedangkan kepada Badan hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) IUP.
- (3) Permohonan IUP dengan jumlah maksimal 5 (lima) buah dengan luas masing-masing maksimal 10 (sepuluh) Hektar untuk Bahan Galian yang sejenis dalam 1(satu) lokasi, Bupati dapat memberikan 1(satu) IUP.
- (4) Pemegang IUP dapat menciutkan wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayahnya termasuk atau memindahkan haknya kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemberian IUP diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 tahun (sepuluh tahun) dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali perpanjangan dengan masing-masing perpanjangan jangka waktunya maksimal 2 (dua) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan kepada Bupati 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.

Pasal 10

Atas pemberian IUP dikenakan Retribusi Izin Tertentu sebagai berikut :

- a. Target Produksi kurang dari 500 M3 pertahun sebesar Rp. 250.000,-.
- b. Target Produksi lebih dari 500 M3 sampai dengan 1.000 M3 pertahun sebesar Rp. 500.000,-.

- c. Target Produksi lebih dari 1000 M3 pertahun sebesar Rp. 1.000.000,-.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi IUP Bahan Galian Golongan C disetor ke Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) didalam keputusan ini disetor oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pertambangan dan Energi ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam hari kerja ke Kas Daerah secara Bruto.

BAB VI BERAKHIR IZIN

Pasal 11

IUP Bahan Galian Golongan C berakhir pada :

- a. Dikembalikan oleh pemegangnya.
- b. Dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang.
- c. Berakhirnya batas waktu yang diberikan tanpa permohonan perpanjangan.

Pasal 12

Pemegang IUP dapat mengembalikan izinnya sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a diatas dengan cara :

- a. Menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati.
- b. Pernyataan tersebut disertai dengan alasan yang cukup.
- c. Pengembalian IUP dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 13

Pembatalan IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b diatas dapat dilakukan dalam hal :

- a. Terdapat kekeliruan dalam izin, sebagai akibat kesalahan pemohon.

- b. Adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam /membahayakan lingkungan hidup.
- c. Selama 6 (enam) bulan berturut-turut setelah beroperasi (ekplorasi/eksploitasi) tidak melaporkan kegiatannya.
- d. Adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Tidak mematuhi dan atau tidak mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh pejabat yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam IUP.

Pasal 14

- (1) Jika berakhir karena hal-hal dimaksud dalam pasal 11 dalam hal ini, maka :
 - a. Segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang IUP harus diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Wilayah IUP kembali dikuasai Negara/Pemerintah Kabupaten.
 - c. Segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan penambangan Bahan Galian Golongan C menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten tanpa ganti rugi kepada pemegang IUP.
 - d. Badan Usaha atau perorangan pemegang IUP yang bersangkutan harus menyerahkan semua klise bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan semua data-data hasil penelitian kepada Bupati tanpa ganti rugi.
- (2) Bupati menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang IUP terakhir untuk memindahkan/mengangkat segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali bahan bangunan yang disebutkan pada ayat (1) huruf c pasal ini.
- (3) Barang atau bangunan yang tidak dipindahkan/diangkut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dimaksud pada ayat (2) pasal ini menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (4) Menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini apabila Izin Usaha Pertambangan dibatalkan demi kepentingan Negara/Pemerintah kabupaten, maka akan dibrikan ganti rugi yang patut dan wajar kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 15

Hak dan kewajiban Pemegang IUP Bahan Galian Golongan C :

1. Pemegang IUP Bahan Galian Golongan C berhak melakukan segala kegiatan usaha pertambangan dengan mempergunakan peralatan dan teknik pertambangan dengan sebaik-baiknya.
2. Pemegang IUP Bahan Galian Golongan C wajib melaksanakan kewajibannya dibidang pengusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Pejabat yang berwenang.
3. Pemegang IUP Bahan Galian Golongan C diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
4. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh IUP Bahan Galian Golongan C, Pemegang IUP diwajibkan memberikan batas pada wilayah dalam usaha pertambangan dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi dapat melaksanakan inventarisasi/pemetaan Bahan Galian Golongan C serta Eksplorasi potensi Bahan Galian yang belum dimanfaatkan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas usaha Bahan Galian Golongan C dilakukan terhadap orang/badan usaha yang sudah memiliki IUP maupun terhadap wilayah pertambangan yang belum diusahakan.

Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan IUP Bahan Galian Golongan C dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Pejabat Inspeksi Tambang adalah Pejabat pelaksana dari Bupati dalam bidang pengawasan.

- (3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi tata cara perusahaan atau teknik penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (1) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, setiap instansi atau Badan Usaha yang mengusahakan pertambangan Bahan Galian Golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan, penelitian baik yang bersifat administrasi maupun secara teknis operasional.

Pasal 18

- (1) Bupati menunjuk Kepala Inspeksi Tambang.
- (2) Kepala Inspeksi Tambang dibantu oleh Deputi Kepala Inspeksi Tambang, para Pelaksana Inspeksi Tambang dan para Asisten Pelaksana Inspeksi Tambang.
- (3) Bupati menetapkan persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Inspeksi Tambang, Deputi Kepala Inspeksi Tambang, para Pelaksana Inspeksi Tambang dan para Asisten Pelaksana Inspeksi Tambang.

Pasal 19

Biaya Operasional untuk menunjang pengendalian dan pengawasan sebagaimana pasal 16, 17 Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi/kurungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

IUP yang dimiliki oleh Badan usaha Milik Daerah, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Swasta, Badan-badan lain dan perorangan yang memperoleh hak berdasarkan Peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Lubuk
Linggau
Pada tanggal 17 Oktober
2003

BUPATI MUSI RAWAS

dtd.

**H. SURRIJONO
JOESOEUF.**

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 23 Oktober 2003
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

dto.

H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI C**